

DAMPAK ZAKAT DIGITAL TERHADAP PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2023

Muhammad Abduh; Yayuli

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Tak luput dari pengaruhnya, aktivitas keagamaan dan keuangan juga terkena dampak kemajuan ini, salah satu aktivitasnya yaitu penghimpunan zakat. Sebagai upaya inovasi dalam meningkatkan penghimpunan zakat, BAZNAS Kota Surakarta memanfaatkan zakat digital dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, dampak zakat digital terhadap pengumpulan zakat, dan dampaknya terhadap masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya penerapan zakat digital meningkatkan hasil penghimpunan sebesar 234,07% sejak tahun 2021-2023. Selain itu masyarakat menjadi lebih mudah menyalurkan dana untuk selanjutnya digunakan sebagai modal UMKM masyarakat setempat.

Kata Kunci: Digitalisasi, Zakat, QRIS, UMKM

Abstract

Technological advancements have brought great changes in various sectors of human life. Religious and financial activities are also affected by this progress, one of the activities is the collection of zakat. As an innovation effort in increasing zakat collection, BAZNAS Surakarta City utilizes digital zakat in its implementation. This research aims to find out how the implementation, the impact of digital zakat on zakat collection, and its impact on society through observation, interviews, and documentation. The result is that the application of digital zakat increases the collection by 234.07% from 2021-2023. In addition, the community becomes easier to channel funds to be used as capital for local MSMEs.

Keywords: Digitalisation, Zakat, QRIS, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Zaman akan mengalami perubahan dengan perkembangan IPTEK yang kian pesat. serta memberikan manfaat yang signifikan dalam peradaban manusia. Pekerjaan manusia yang semula berporos dalam kemampuan fisik mulai mengalami otomatisasi. Masyarakat telah merasakan efek samping berupa kemudahan dan kenyamanan dalam beraktivitas berkat adanya kemajuan teknologi (Tarantang et al., 2019).

Salah satu sektor yang terdampak kemajuan teknologi adalah keagamaan, khususnya dalam penghimpunan zakat. Zakat, yang memiliki nilai yang sama dengan shalat, adalah salah satu bagian penting dari agama Islam. Sebagai representasi dari keseluruhan ajaran agama Islam, perintah abadi untuk membayar zakat telah dicatat dalam Al-Qur'an dan hadits (Zuardi, 2013).

Zakat memberi hidup kepada orang-orang yang miskin, fakir, dan menderita. Nabi

Muhammad SAW selalu mengutamakan sedekah, zakat, perasaan empati, dan membantu mereka yang miskin, terutama anak-anak yatim dan fakir miskin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi manusia untuk membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain (*hablum minannas*) jika mereka ingin mendapatkan ridho Sang Pencipta (Faliyandra, 2019).

Kemajuan dan perkembangan teknologi membawa dampak besar dalam kegiatan transaksi keuangan khususnya sistem pembayaran yang semula hanya menggunakan uang tunai (*cash*) menjadi bentuk pembayaran non tunai melalui perantara transfer antar bank atau menggunakan kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM (Tarantang et al., 2019).

Untuk mendukung pembayaran zakat secara online, banyak lembaga zakat bekerja sama dengan startup. Salah satu contoh kerja sama ini adalah LAZ Rumah Zakat dengan situs belanja online seperti Elevania, TokoPedia, dan Blibli.com. Ini adalah tanggapan terhadap gaya hidup yang berubah dan masyarakat yang semakin sering menggunakan platform belanja online (Tantriana et al., 2018).

Pemanfaatan teknologi dalam menghimpun zakat merupakan inovasi yang dapat meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian sumber daya yang ada secara potensial. Saat ini, sudah tersedia berbagai platform *fintech* yang menyediakan layanan berzakat seperti Shopee, zakat.or.id (Dompot Dhuafa), www.rumahzakat.org (Rumah Zakat), Matahari Mall, sedekahonline.com (Daarul Qur'an), kitabisa.com, Buka Lapak, serta ZakatPay dan muzaki.baznas.go.id (BAZNAS) (Irhamisyah, 2019).

Salah satu upaya BAZNAS Kota Surakarta untuk menghimpun zakat yaitu dengan melakukan inovasi melalui pemanfaatan sistem berbasis teknologi yang dikenal sebagai zakat digital. Oleh karena itu, Penulis memilih topik penelitian ini untuk mengetahui apakah zakat digital secara signifikan mempengaruhi peningkatan pemasukan zakat dan apakah kemudahan yang diberikan oleh zakat digital dapat menarik muzaki untuk memenuhi kewajiban zakatnya.

2. METODE

Penelitian lapangan, juga dikenal sebagai "penelitian lapangan", dilakukan secara langsung ke responden dan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan observasi dan wawancara untuk mempelajari fenomena lebih lanjut. Untuk penelitian lapangan ini, data diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu BAZNAS Kota Surakarta, melalui observasi dan wawancara.

Sumber data bagian sangat penting untuk penelitian dan harus dipertimbangkan sesuai dengan metode pengumpulan data. Data primer adalah data utama yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan dari sumber informan, dari wawancara langsung dengan informan di BAZNAS Surakarta. Sumber data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data

dan berfungsi sebagai pendukung untuk kebutuhan data primer disebut data sekunder. Contoh sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian tentang penggunaan teknologi digital zakat. Untuk tujuan penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai metode.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan, Observasi adalah pencatatan sistematis tentang peristiwa, objek, dan hal lain yang terkait secara langsung dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses kegiatan yang dapat dilihat baik di objek nyata maupun simulasi. Di BAZNAS Surakarta, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui bagaimana sistem zakat digital dijalankan dan bagaimana hal itu berdampak pada jumlah zakat yang dikumpulkan. Dengan kata lain, observasi dilaksanakan secara luring oleh peneliti untuk melihat secara nyata fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada orang yang diwawancarai dan dicatat atau direkam. Metode wawancara ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang bebas dan terbuka, yang memungkinkan orang yang diwawancarai untuk memahami masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari dokumen BAZNAS Surakarta, seperti teks tertulis, gambar, foto, biografi, karya tulis, cerita, atau arsip, disebut dokumen.

Analisis data mencakup penyusunan sistematis data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, catatan lapangan, dan wawancara. Ini dicapai dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, sintesa, menyusun ke dalam pola, menentukan apa yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Surakarta

BAZNAS Kota Surakarta yang terletak di Jl. Dr. Moewardi No. 52, Penumping Laweyan, Surakarta (Selatan Lapangan Kota Barat). Pemerintah Kota Surakarta mendirikan BAZNAS Kota Surakarta, sebuah badan resmi. Tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) ke masyarakat Muslim Kota Surakarta secara nasional.

3.1.1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta

Visi : “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di tingkat Kota Surakarta”


Misi :

- Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai Lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

- Memaksimalkan literasi zakat di Kota Surakarta dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
- Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Kota Surakarta secara berkelanjutan.
- Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Kota Surakarta dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Surakarta.
- Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahiq dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat Kota Surakarta.

3.1.2. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Surakarta

Berdasarkan informasi dari laman internet resmi BAZNAS Kota Surakarta, didapatkan data struktur kepengurusan BAZNAS Kota Surakarta sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Surakarta

Sumber: BAZNAS Kota Surakarta

3.2. Hasil Wawancara

Pemaparan hasil wawancara oleh informan:

Nama : Ahmad Miftahul F, S.Pi, M.M

Jabatan : Staff Waka III

Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Pemaparan dari narasumber oleh Pak Miftahkul selaku Staff Waka III bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan. Adapun pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti adalah Apakah untuk saat ini teknologi digital sangat membantu dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Surakarta? Kemudian pak Miftahul menjawab,

“Sangat membantu, karena di era digital ini semua sudah serba digital”

Dari penuturan Bapak Miftahkul sangat tegas, bahwa penggunaan zakat digital di BAZNAS Kota Surakarta sangat membantu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme pembayaran zakat di BAZNAS Surakarta melalui teknologi digital?

“Teknisnya sebenarnya sama, karna kami menggunakan QRIS, Mobile-Banking maupun transfer, bisa juga membayar melalui bank, nanti muzakki datang ke bank”

Dari penuturan Bapak Miftahul di atas, penggunaan zakat digital belum memakai platform yang kompleks, baru memakai QRIS dan transfer. Jadi, teknis yang diterapkan BAZNAS Kota Surakarta seperti halnya kita berbelanja online, scan QRIS kemudian masukkan nominal zakat yang perlu dibayarkan ataupun menggunakan platform *Mobile-Banking* dengan memasukan nomer rekening pihak BAZNAS Kota Surakarta.



Gambar 2. Transfer zakat BAZNAS Surakarta

Gambar 2 merupakan beberapa jenis bank yang bekerja sama dengan pihak BAZNAS Kota Surakarta dalam pembayaran zakat digital, agar nantinya memudahkan muzakki dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat.



Gambar 3. Zakat menggunakan QRIS

Gambar 3 merupakan gambar QRIS yang digunakan untuk membayar zakat digital selain menggunakan *Mobile-Banking*, sesuai penuturan yang disampaikan oleh Bapak Miftahul.

Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah ada target pertahun yang harus dicapai oleh BAZNAS Surakarta ini dalam penguumpulan zakat melalui teknologi digital?

“Sebenarnya tidak ada target, jadi para muzakki nanti bebas mau bayar zakat menggunakan QRIS, M-Banking ataupun menggunakan platform yang lain. Poinnya nanti kita jadikan satu sama yang bayar cash datang langsung”.

Dari penuturan Bapak Miftahul, dari pihak BAZNAS Kota Surakarta tidak ada target untuk zakat digital, muzakki dibebaskan untuk membayar zakat secara digital maupun cash dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Surakarta.

Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana dampak zakat digital bagi BAZNAS Surakarta dan masyarakat sekitar?

“Untuk BAZNAS sendiri memudahkan kita untuk monitoring dan lebih simpel mungkin ya, kalau bagi masyarakat pastinya dampaknya baik juga memudahkan mereka ya, gak perlu jauh jauh datang ke BAZNAS, tinggal lewat hp sudah bisa berzakat maupun infaq”

Menurut penuturan dari Bapak Miftahul di atas, metode zakat digital berdampak positif untuk BAZNAS Surakarta maupun masyarakat sekitar. Pasalnya, memudahkan pihak

BAZNAS dalam monitoring, maupun memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.

Pertanyaan selanjutnya adalah Sejak kapan BAZNAS memberlakukan zakat digital?

“Kita sejak berdiri sudah menggunakan digital mas, menggunakan transfer, tapi untuk penggunaan QRIS baru mulai sejak tahun 2020 kemaren waktu covid-19”

Penuturan dari Bapak Mifthul menginformasikan bahwa penggunaan zakat digital menggunakan transfer atau *Mobile-Banking* sudah sejak awal berdiri. Namun, untuk penggunaan QRIS baru mulai sekitar tahun 2020.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah zakat digital berpengaruh terhadap jumlah pengumpulan zakat di BAZNAS Surakarta?

“Pasti berpengaruh, tapi secara tidak langsung. Kerena zakat digital sendiri alternatif ya, agar memudahkan muzakki untuk memabayar zakat, infaq maupun sedekah”.

Dari penuturan Bapak Miftahul, zakat digital sendiri berpengaruh secara tidak langsung terhadap jumlah pengumpulan zakat, kerena zakat digital merupakan solusi alternatif untuk memudahkan muzakki.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana usaha dari BAZNAS Surakarta ini dalam menawarkan pembayaran zakat melalui teknologi digital?

“Untuk usahanya, menggunakan media sosial ya, mulai dari Facebook, Intagram, Broadcast melalui grub WA, flyer-flyer yang bisa diterima oleh masyarakat luas”

Jadi, usaha BAZNAS dalam mem-branding zakat digital melalui platform platform media sosial yang bisa diterima oleh masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah Siapa saja sasaran BAZNAS Surakarta dalam pembayaran zakat melalui teknologi digital?

“Sebenarnya, utamanya objek kita dari para ASN seperti TNI, POLRI, BUMN, Pegawai Pemerintahan, kita fokusnya itu dulu nanti kalau sudah teroptimalisasi dengan baik, baru merambah ke masyarakat non ASN, seperti itu”.

Pada dasarnya BAZNAS diperuntukan untuk mengoptimalisasi zakat untuk para ASN, dan jika sudah teroptimalisasi dengan baik, baru merambah ke Masyarakat umum. Menurut penuturan Bapak Mifthul.

Pertanyaan selanjutnya adalah untuk pembayaran zakat digital apakah BAZNAS Surakarta bekerja sama dengan platfrom digital lain atau memiliki aplikasi atau *website* sendiri?

“Kalau kerjasama, kita bekerja sama dengan pihak Bank Jateng Syariah dalam pengumpulan zakat digital, tapi untuk aplikasi maupun platform yang lain belum, baru proses pengkajian untuk menuju ke sana. Untuk website, kita sudah punya sendiri, website kusus BAZNAS yang isinya segala informasi terkait kegiatan di BAZNAS Surakarta.”

Untuk Kerjasama di platform yang lain, BAZNAS Surakarta baru proses pengkajian untuk

menuju ke sana. Namun, pihak BAZNAS Surakarta bekerja sama dengan Bank Jateng Syariah dalam pengumpulan zakat digital melalui transfer bank maupun QRIS.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja kendala yang muncul setelah adanya pembayaran zakat secara digital saat ini.?

“Kedalanya kalau menggunakan QRIS, pembayaran tidak real time. Kalau di BAZNAS harus faktual, misalkan waktu transfer menggunakan QRIS, belum masuk hingga beberapa hari, terkadang dari muzakki juga tidak menunjuka bukti tranfer, tidak ada konfirmasi, kendalanya seperti itu kalau menggunakan QRIS. Tapi untuk transfer dari bank ataupun Mobile-Banking, alhamdulillah belum ada kendala.”

Dari penuturan Bapak Miftahul, kendala sering terjadi ketika menggunakan QRIS, terkadang belum masuk sampai beberapa hari.

Pertanyaan selanjutnya, apakah ada upaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan cara melalui pembayaran zakat secara digital?

“Upaya peningkatan sebenarnya ada, kita sedikit demi sedikit waktu penyaluran juga menggunakan digital, kita transfer ke mustahiq, karna memang zamannya sudah digital, jadi kita sedikit demi sedikit geser ke arah digitalisasi.”

Dari penuturan Bapak Miftahul, pihak BAZNAS sendiri sebenarnya berupaya untuk sebisa mungkin sedikit demi sedikit menggeser ke arah digital dari segi pengumpulan bahkan waktu penyaluran. Mengingat bahwa zaman sekarang sudah zamannya digitalisasi, maka harus sebisa mungkin mengikuti arah zaman.

3.3.Pembahasan

3.3.1. Pelaksanaan Zakat Digital Di BAZNAS Kota Surakarta

Menurut informan Bapak Miftahul “Kami menggunakan QRIS, *Mobile-Banking* maupun Transfer”, dari pernyataan berikut bahwasannya, ada dua bentuk zakat digital yang berada di BAZNAS Surakarta, yaitu melalui transfer *Mobile-Banking* dan QRIS. BAZNAS Surakarta menerapkan zakat digital sejak pertama kali berdiri untuk sistem tranfer, dan QRIS baru diadakan sejak tahun 2020.

Pelaksanaan zakat digital tentunya mempunyai peran yang positif. Dengan adanya zakat digital, muzakki bisa menunaikan zakat dimanapun dan tidak perlu ke kantor BAZNAS dalam melakukan transaksi. Yang perlu menjadi perhatian, setelah melakukan transaksi menggunakan platform digital, muzakki harus mengkonfirmasi kepada pihak BAZNAS, agar termonitoring dengan baik.

Zakat digital di BAZNAS Surakarta secara tidak langsung mempunyai peran sangat baik, menurut penuturan Bapak Miftahul.

“Zakat digital pasti berpengaruh, tapi secara tidak langsung. Kerena zakat digital sendiri alternatif ya, agar memudahkan muzakki untuk memabayar zakat, infaq maupun sedekah”

Dari pernyataan Bapak Miftahul bisa disimpulkan bahwa peran zakat digital antara lain:

- Memudahkan muzakki dalam membayar zakat karena sebagai sarana alternatif
- Efisiensi waktu
- Memudahkan BAZNAS dalam monitoring

Pelaksanaan zakat digital di BAZNAS Surakarta belum sepenuhnya berjalan mulus, artinya masih banyak kendala yang perlu dibenahi. Contohnya dalam penggunaan QRIS yang sering tidak tepat waktu, belum masuk hingga beberapa hari dan tidak adanya konfirmasi dari muzakki sehingga membuat bingung pihak BAZNAS Surakarta. Kendala kendala yang terjadi dalam pelaksanaan zakat digital di BAZNAS Surakarta sebagai berikut:

- Platform digital seperti QRIS yang *error*
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan penggunaan zakat digital
- Pihak BAZNAS tidak mendata transaksi muzakki lewat QRIS maupun transfer melalui bank maupun *Mobile-Banking*
- Kurangnya promosi zakat digital pada masyarakat

3.3.2. Identifikasi Peluang dan Tantangan Penggunaan QRIS

a) Peluang dari Faktor Eksternal

- Teknologi yang Terus Berkembang

Digitalisasi aktivitas masyarakat kini dapat ditemukan dimana-mana, termasuk dalam kegiatan *fundraising* untuk zakat. Hal tersebut dinilai dapat memangkas ongkos menjadi lebih murah. Digitalisasi kian mudah dilakukan karena hanya dengan sekali tekan, maka kita bisa mendapatkannya. Salah satu sistem yang dimaksud yaitu penggunaan QRIS dalam bertransaksi, layanan ini dapat diaplikasikan dalam pembayaran zakat, infaq, maupun sedekah tanpa harus keluar dari rumah.

Sebagai salah satu lembaga besar, BAZNAS tentu melihat kemudahan ini sebagai potensi besar untuk diterapkan dalam program-programnya. Sistem pembayaran dengan QRIS dipromosikan melalui akun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan sebagainya sebagai upaya mendorong volume transaksi yang lebih masif dan potensial dalam pengembangan *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta.

- Kemudahan dalam Layanan

Kehadiran sistem pembayaran melalui QRIS di tengah-tengah masyarakat ternyata menyuguhkan kemudahan yang diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan zakat di BAZNAS. Kini Bank Indonesia (BI) telah resmi meluncurkan QRIS yang fleksibel dalam semua aplikasi pembayaran digital. Kode QR (*quick response*) merupakan jenis kode batang dua dimensi untuk mempercepat penyampaian informasi dan respon (Lestari et al., 2023). Masyarakat hanya perlu memindai satu kode yang telah terpampang, lalu memasukkan nominalnya. Maka transaksi akan diproses dalam hitungan detik, hal ini yang diyakini dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat, sedekah, juga infaq.

- Pengguna Aktif Internet

Digitalisasi tidak akan pernah lepas dari layanan internet, sehingga BAZNAS menyasar para pengguna aktif internet untuk dikenalkan penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran zakat, infaq, maupun sedekah. Promosi pembayaran digital ini sangat memungkinkan BAZNAS untuk menjangkau audiens dalam skala besar sehingga mereka mengetahui bahwa saat ini untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah dapat juga dibayarkan melalui QRIS.

b) Tantangan dari Faktor Eksternal

- Persaingan Antarlembaga

Persaingan antarlembaga merupakan hal yang lumrah dalam penghimpunan zakat, mengingat bahwa lembaga zakat tidak hanya dari BAZNAS saja. Namun dalam hal ini, tiap-tiap lembaga perlu strategi atraktif untuk mendapatkan atensi para muzakki. Upaya yang dapat dilakukan bisa berupa penggunaan peralatan fisik seperti brosur, pamflet, spanduk, dan lain sebagainya, sedangkan secara digital sudah pasti memanfaatkan media sosial melalui unggahan konten yang menarik. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan lebih oleh lembaga-lembaga penghimpun zakat untuk menjaga eksistensi dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan ZIS.

- Perbedaan Presepsi akan Pembayaran QRIS

Sebagai layanan baru, QRIS tentunya berbeda dengan metode-metode yang telah eksis sebelumnya. Sehingga diperlukan adanya penyamaan persepsi masyarakat. Mereka perlu diedukasi dan beradaptasi dengan layanan baru ini supaya keberadaan QRIS dapat memaksimalkan seluruh aktivitas transaksi.

c) Membangun Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang krusial, terlebih di era serba

digital ini. Segala macam transaksi kini dapat dengan mudah dilakukan secara daring, sehingga diperlukan kepercayaan antara muzakki terhadap layanan QRIS dan BAZNAS. Tingkat kepercayaan muzakki akhirnya akan mempengaruhi nominal yang dikumpulkan kepada suatu lembaga zakat, maka salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan yaitu dengan sosialisasi yang intens.

3.3.3. Perbedaan Pendapatan Zakat Pra dan Pasca Penerapan QRIS

Hasil pengumpulan zakat yang dilakukan menunjukkan jumlah yang berbeda-beda di tiap bulannya. Berikut merupakan tabel pendapatan zakat per tiga bulan yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober di tahun 2021 (pra penerapan), 2022, dan 2023 (pasca penerapan).

Tabel 1. Perolehan zakat BAZNAS Kota Surakarta di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober pada tahun 2021, 2022, dan 2023

Tabel 1. Perolehan zakat BAZNAS Kota Surakarta

Bulan	Pendapatan (Rp)		
	2021 (pra)	2022 (pasca)	2023 (pasca)
Januari	55.798.250	106.336.500	123.289.200
April	160.803.900	260.003.730	880.580.652
Juli	104.527.000	233.694.841	78.613.680
Oktober	78.983.700	44.029.490	682.277.883
Total	400.112.850	644.064.561	1.764.761.415


Sumber: BAZNAS Kota Surakarta tahun 2021, 2022, dan 2023

Zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 60,96% di tahun 2021-2022 kemudian meningkat lagi sebesar 173,11% di tahun 2022-2023 setelah diterapkannya QRIS sebagai metode pembayaran. Hal ini terlihat dari total pendapatan zakat per tiga bulan di tahun 2021 yang mencapai Rp 400.112.850 menjadi Rp 644.064.561 di tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi Rp 1.764.761.415 di tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan hasil riset di kota Banjarmasin yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan zakat tahun 2019 hingga 2022 setelah diterapkannya digitalisasi dalam pembayaran pajak termasuk di dalamnya penggunaan kode QR untuk memudahkan pembayaran (Hafizah & Muhaimin, 2023). Penerapan digitalisasi ini menimbulkan persepsi kemudahan dalam membayar zakat, kemudahan ini juga dapat dipertimbangkan menjadi salah satu faktor yang memerlukan atensi khusus sebab telah terbukti melalui riset yang menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan (Yusuf & Sarasi, 2023).

Ada pun perantara digital selain QRIS yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam pembayaran zakat, yaitu penggunaan *e-wallet*. Kini banyak LAZNAS yang memanfaatkan kemudahan *e-wallet* untuk melaksanakan kewajiban zakat, infak, maupun sedekah yang mana memudahkan donatur dalam menyalurkan dananya (Fauzia, 2021). Studi di daerah Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa dana ZIS yang terkumpul di tahun 2017-2020 mengalami peningkatan 1-7% di mana salah satu metode digital yang digunakan dalam *fundraising* yaitu menggunakan QRIS (Kamal & Shafrani, 2022).

3.3.4. Penyaluran Dana ZIS kepada Masyarakat Kota Surakarta

Melalui BAZNAS kota Surakarta, dana ZIS yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dari BAZNAS dapat diperoleh dengan mengisikan data diri terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas. Hal ini serupa dengan alur penyaluran dana ZIS di kota Bantul, dapat dilihat pada gambar berikut (Lestari & Abdurahim, 2023).



Gambar 4. Alur penyaluran dana ZIS di kota Bantul (Lestari & Abdurahim, 2023)

Berdasarkan akun media sosial (*Instagram*) resmi BAZNAS kota Surakarta, didapatkan informasi penyaluran dana ZIS kepada pelaku UMKM. Salah satu contohnya yaitu digunakan sebagai modal untuk berdagang.



Gambar 5. Bukti penyaluran dana ZIS

Gambar 4. Wujud penyaluran dana ZIS kepada masyarakat (pelaku UMKM) yang membutuhkan. Bukti di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM karena mereka terbantu dalam hal pemodalannya. Tetapi hal ini tentunya dipengaruhi oleh kemampuan mustahik dalam mengelola dana ZIS secara efektif, yang mana dapat mendorong pertumbuhan usaha yang telah dibangun sebelumnya (Khuzaimah & Arif, 2023).

Suatu studi menyatakan pengaruh langsung dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi, hasilnya menunjukkan bahwa dampak dana ZIS secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan secara keseluruhan tidak signifikan (Amanda & Fathoni, 2023). Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya optimalisasi sistem dan kelembagaan pengelola zakat di Indonesia (Sumiati et al., 2020).

Sebuah lembaga penyalur zakat di provinsi Bali dilaporkan menerapkan strategi yang bervariasi, salah satunya melalui program sosial. Program tersebut diberi nama antara lain SKUY (Sedekah untuk Yatim), Peduli terdampak Covid-19, Mitra Petani Lokal, Marbot Ranger, Kopi Manual Roast, Gerakan Makmurkan Masjid, dan SEMARAK (Sedekah Makanan Rakyat) (Ali et al., 2021). Hal ini dapat diadaptasi oleh BAZNAS kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana ZIS guna mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

4. PENUTUP

Penerapan digitalisasi di BAZNAS Kota Surakarta melalui metode Transfer, *Mobile-Banking* dan QRIS yang dicanangkan sejak tahun 2021. menggunakan QRIS dapat meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah sebesar 234.07% mulai tahun 2021-2023. Dampak penerapan

digitalisasi pembayaran zakat melalui Transfer *Mobile-Banking* dan QRIS memberi kemudahan bagi masyarakat. Digitalisasi membantu BAZNAS kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan zakat sebesar 234,075 terhitung mulai tahun 2021-2023, yang awal mulanya hanya mengalami peningkatan sebesar 30,68% pada tahun 2020.

Ada pun saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini adalah Digitalisasi pembayaran ZIS perlu digencarkan lagi sehingga masyarakat Surakarta secara luas dapat mengetahui kemudahan pembayaran melalui QRIS maupun *e-wallet*. Lembaga resmi lain yang menampung zakat hendaknya mulai melakukan digitalisasi dalam pembayaran untuk memudahkan masyarakat khususnya kota Surakarta dalam menyalurkan dana. Digitalisasi pada BAZNAS perlu ditingkatkan agar meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui pembayaran zakat lewat QRIS maupun *e-wallet*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 1(1), 43–54.
- Ali, B. M., Agrosamdhyo, R., & Iswahyuni, I. (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Sosial di Laznas Dewan Dakwah Provinsi Bali. *Maisyatuna*, 2(2), 31-40.
- Amanda, S., & Fathoni, M. A. (2023). Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2).
- Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 54–66.
- Anggreiny, S. (2021). Strategi penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) melalui digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. *IAIN Palangkaraya*, 1–136.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42.
- Austin Makaba, K. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Behavior Intention Masyarakat Gen Y dalam Menggunakan QRIS pada Berbagai Toko Ritel di Kota Batam. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 2(1), 60–70.
- Borrego, A. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Uatara. *10*, 6.
- Faliyandra, F. (2019). Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam). *Jurnal Inteligencia*, 7(2).

- Fauzia, I. Y. (2021). Peran E-wallet dalam Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada OVO, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja). *Journal of Business and Banking*, 11(1), 113-127.
- Hafidhudin, D. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549-3567.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51.
- Irhamsyah, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Preferensi Yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Era Digital (Studi pada: Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah*.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208.
- Kamal, I. M., & Shafrani, Y. S. (2022). Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Social Science Studies*, 2(2), 087-109.
- Kasim, Mutathohhir, A. (2022). Digitalisasi Zakat. *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa*, 2(2), 2.
- Khuzaimah, I., & Arif, M. (2023). Analisis Penyaluran Dan Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Ekonomi Di Dt Peduli Sumut. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(7), 1065-1075.
- Lestari, A. D., Wijayanti, R., Susilawati, L., & Rochsun, R. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Flashcard Berbasis Akm Pada Materi Perbandingan Menggunakan Scan Qr. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 4(2), 311-317.
- Lestari, N. H. D., & Abdurahim, A. (2023). Analisis Strategi Penyaluran Dana Zis Dalam Peningkatan Ekonomi Mitra Umkm. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(2), 52–61. <https://doi.org/10.59330/jmd.v1i2.13>
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65.
- Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.
- Mutmainah, Iin (2020). *Fikih Zakat*. Pare-Pare : Dirah Press. Hal 2-5.
- Rizal, S. (2022). Potensi dan efektivitas pengelolaan zakat fitrah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1),

- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*,. Rajawali Pers.
- Suhara, A. I., & Juwandi, J. (2020). Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Sumiyati, S., Juliprijanto, W., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (Zis), Sukuk dan Pembiayaan Syariah terhadap PDB di Indonesia Tahun 2009-2018. *Dinamic*, 2(2), 469-486.
- Tantriana, Deasy dan Rahmawati, L. (2018). The Analysis of Surabaya Muzaki"s Preference for Zakat Payment Through Zakat Digital Method. *Proceedings, International Conference of Zakat*.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75.
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 53.
- Yayuli, Athief Fauzul Hanif Noor., Utari Dewi Nur. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol.23, No. 1, Juni 2022: 98-113
- Yusuf, S. H., & Sarasi, V. (2023). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, Literasi Zakat, dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Menggunakan QRIS (Studi Kasus Pekerja Muslim Kota Bandung). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, 13(2), 37-50.
- Zakaria, S. (2016). Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1).
- Zuardi, M. H. (2013). Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1).